



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah, maka perlu melakukan pengelolaan Risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Pemerintah Daerah.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR.
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
 - f. Komite Pengelolaan Risiko.

- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (7) Bagan struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelola Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 8

- Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas:
- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Eselon II; dan
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 10

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

- c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Resiko

Pasal 11

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA-SKPD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan terdiri atas:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria Risiko.

Pasal 15

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 17

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 18

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko yaitu:
 - a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. proses penilaian Risiko; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. audit;
 - b. Reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. Evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;

- b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
 - (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
 - (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
 - (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
 - (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan sedangkan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

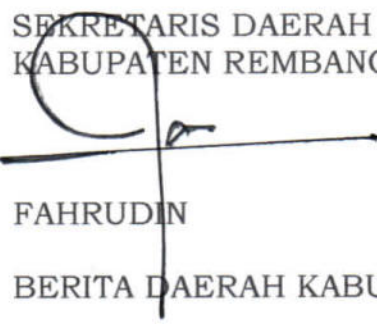
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,


FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan Risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian Risiko, struktur pengelola Risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini. Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi :

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Koordinator teknis pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan Risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak Risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

a. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Daerah berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

- 1) Beban Keuangan Negara Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.
- 2) Penurunan Reputasi
Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Daerah yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
- 3) Sanksi Hukum
Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.
- 4) Kecelakaan Kerja
Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- 5) Gangguan terhadap layanan organisasi Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 6) Gangguan terhadap kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

Tabel 2.1
Level kriteria dampak dari Risiko

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Sangat kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000	1
		Tidak berdampak pada Pencemaran/reputasi	
		Tidak material	
		Ancaman psikis	
		Agak mengganggu pelayanan ($x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Hambatan tertangani, tujuan tercapai	
2		Kerugian Rp100.000 sampai dengan Rp1.000.000	

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
	Kecil	Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	2
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan ($5\% \leq x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental ringan	
		Kegiatan terhambat, kurang efisien	
3	Sedang	Kerugian Rp1.000.000 sampai dengan Rp10.000.000	3
		Berdampak pada pandangan negative terhadap Institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup Signifikan ($15\% \leq x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental sedang	
		Kegiatan terhambat, kurang efektif	
4	Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000 sampai Rp50.000.000	4
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran serius sanksi tertulis	
		Terganggunya pelayanan secara signifikan ($35\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental berat	
		Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	
5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp50.000.000	5
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara Mendadak	
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum	
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan ($x \geq 50\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Kematian	
		Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	

2. Skala Kemungkinan Risiko

- a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan expert judgment.
- b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
- c. Level kriteria kemungkinan terjadinya Risiko di Pemerintah Daerah meliputi:

Tabel 2.2
Level kriteria kemungkinan terjadinya Risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Hampir tidak Pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir Mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada Keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak Dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 Tahun	
4.	Sering terjadi	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali Dalam setahun	
5	Hampir Sering terjadi	Kemungkinan terjadi > 50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam 5 setahun	

- d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - 2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
3. Skala Tingkat Risiko
 - a. Kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran Risiko;
 - b. b. Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
 - c. Matriks level Risiko di Pemerintah Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

Dasar dalam penentuan toleransi Risiko atau tingkat Risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera Risiko ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;

- 2) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai Risiko ini tidak dapat dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran Risiko “kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting dari pada “dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian, judgment penilai Risiko diperlukan untuk menentukan apakah level Risiko hasil perkalian “kemungkinan” dan “dampak” dapat ditoleransi.

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana Output	Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalans.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Komite pengelolaan Risiko Sekretaris Daerah selaku Koordinator UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan Berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah	Komite pengelolaan Risiko Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun n-1 Penyusunan	Penyusunan RKPd dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan Kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko Tahunan
4	Agustus - September n-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon III dan IV	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun n-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikasian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi Kebijakan dan Standard Operating Procedure (KSOP) Pengomunikasian perubahan KSOP	Kepala Perangkat Daerah Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV Sekretaris Daerah selaku koordinator	Perbaikan RTP Kebijakan dan Standard Operating Procedure (KSOP) Notulen pengomunikasian Finalisasi daftar risiko dan RTP
6	November – Desember n-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah dan penetapan DPA Perangkat Daerah	Pengomunikasian Risiko dan RTP Penyusunan atau Revisi Kebijakan dan Standard Operating Procedure (KSOP) Pengomunikasian perubahan KSOP	Kepala Perangkat Daerah Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV Sekretaris Daerah selaku koordinator	Perbaikan RTP Kebijakan dan Standard Operating Procedure (KSOP) Notulen pengomunikasian Finalisasi daftar risiko dan RTP
7	Januari s.d. Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindakan lanjut RTP)	Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV	Kebijakan dan Standard Operating Procedure (KSOP)
			Pelaksanaan KSOP	Komite Pengelolaan Risiko Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP

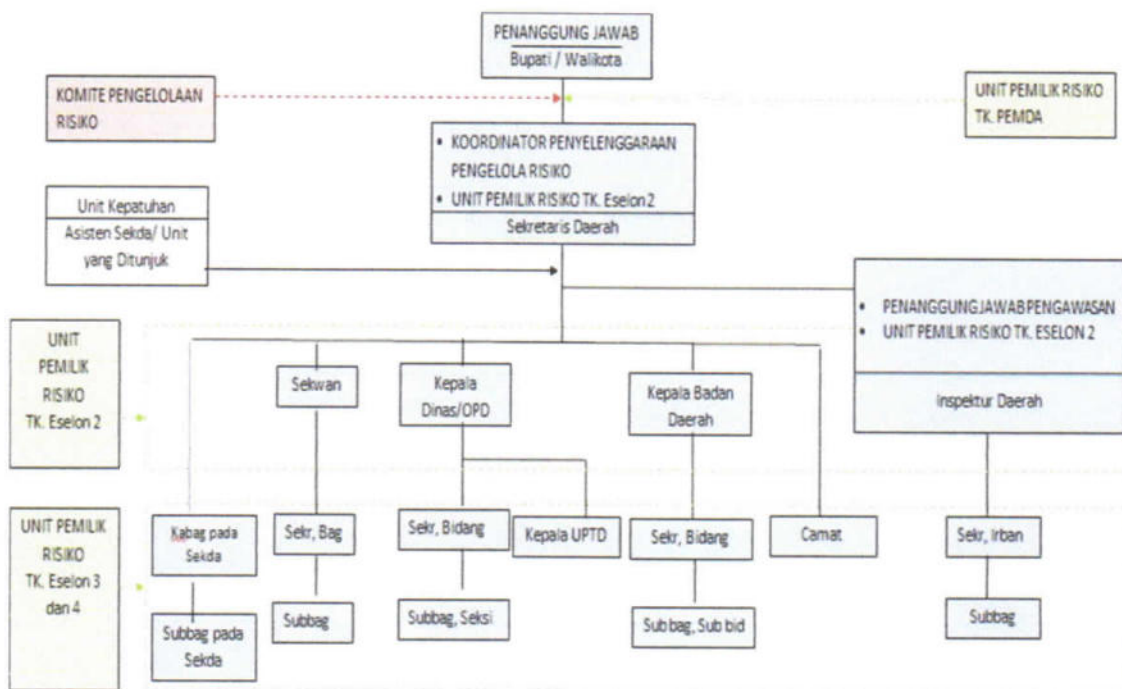
No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana Output	Tahapan Pengelolaan Risiko
	Berkala (triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III, dan IV Unit Kepatuhan Sekretaris Daerah selaku koordinator	Form monitoring risiko Form monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan dan 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun n	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan Sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu pemutakhiran Risiko strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah Akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Perangkat Daerah) Sekretaris Daerah selaku koordinator	Daftar risiko dan RTP strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan
	Agustus-September Tahun n	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran)	Reviu dan Pemutakhiran risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risikostrategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Bupati Sekretaris Daerah selaku koordinator Unit Pemilik Risiko Eselon II	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
8	Januari-Februari Tahun n+1	Pelaporan Keuangan	Pengelolaan risiko tahun n	Kepala Daerah Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV Unit Kepatuhan Sekretaris Daerah selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun n
9	Februari-Maret Tahun n+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	Kepala Daerah Kepala Perangkat Daerah Inspektorat Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

II. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur pengelolaan Risiko



Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko pemerintah daerah;
3. UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;
4. Komite pengelolaan Risiko;
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;

Wewenang dan tanggung jawab struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab
Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
2. Koordinator penyelenggaraan
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:
 - a. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
 - b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - c. memfasilitasi proses penilaian Risiko;
 - d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
3. UPR
UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas Risikotingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- d. menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah.

Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari :

Ketua	: Bupati
Koordinator Teknis merangkap anggota	: Kepala Bappeda, atau unit lain yang menangani perencanaan
Anggota	: seluruh kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya)

- b. UPR tingkat unit Eselon II

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari :

Ketua	: Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah.
Koordinator Teknis merangkap anggota	: Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.
Anggota	: Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

Ketua	: Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan.
Koordinator Teknis merangkap anggota	: Kepala Sub Bagian/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
Anggota	: Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan Risiko terdiri atas :

- a. Bupati sebagai Ketua;
- b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

5. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain :

- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko;
- d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.

6. Penanggung jawab pengawasan

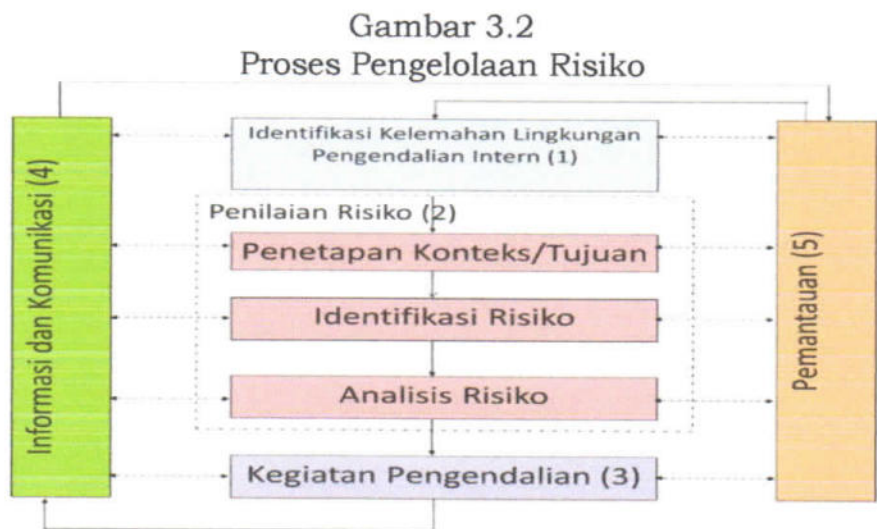
Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain :

- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan Risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan Risiko.

A. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut :



Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

Tujuan :	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsure lingkungan pengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/ Pihak terkait	:	Tingkat Pemerintah Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator Unit Pemilik RisikoPemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) Fasilitator
Waktu	:	Penyusunan RPJMD Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber Daya Utama	:	Reviu dokumen analisis informasi dari media massa, wawancara dll Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian
 - 1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil revidu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media masa, internet, hasil penelitian, dan sumber sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan Pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (Form 1a).

b. Penilaian Awal atas kerentanan Lingkungan Pengendalian Melalui Revidu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan- permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah Persiapan penilaian. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah (Form 1.b).

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survey terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja (Form 1.c). Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara /konfirmasi apa bila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Bupati /Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuan	:	Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko Melakukan identifikasi Risiko dan analisis Risiko Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)
Keluaran	:	Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (entitas) Perangkat Daerah Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah
Pelaksana/Pihak terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) Fasilitator Strategis (entitas) Perangkat Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah, dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) Fasilitator Operasional Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah Fasilitator
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah Penyusunan RPJMD Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada penyusunan KUA/PPAS Strategis (entitas) Perangkat Daerah Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada penyusunan RKA-SKPD Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA- SKPD
Sumber data utama	:	<i>Control Self Assessment (CSA)/Focus Grup Discussion (FGD)</i>

Langkah kerja penilaian Risiko wajib/pilihan:

a. Menetapkan konteks/tujuan

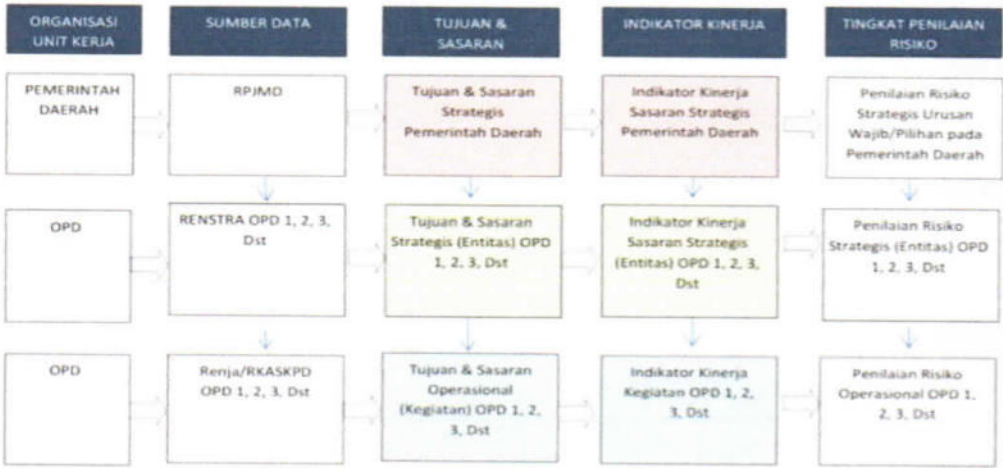
1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiaptingkatan, Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian Risiko disajikan pada Gambar 3.4

Gambar 3.4

Keterkaitan antara tujuan Dan Tingkat Penilaian Risiko



Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMD.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai Risiko dan pengendaliannya. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah
Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/ sasaran strategis pemerintah daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah daerah dan indicator kinerjanya
Keluaran	:	Daftar Urusan Wajib/Pilihan dan Perangkat Daerah yang terkait
Pelaksana/ Pihak terkait	:	Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) Fasilitator
Waktu	:	Penetapan konteks dilaksanakan pada saat

		penyusunan RPJMD Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	RPJMD

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dan sebagainya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang Dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (5) Tuangkan hasil identifikasi pada Form 2a.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indicator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian Risiko;
- (2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).

- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (entitas) Perangkat Daerah Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4

Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indicator kinerjanya
Keluaran	:	Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indicator kinerjanya
Pelaksana/ Pihak terkait	:	Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) Fasilitator
Waktu	:	Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	Renstra Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya sebagaimana disajikan dalam Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
 - (3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - (4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh infirmasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan, dan indicator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah
Keluaran	:	Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indicator keluarannya
Pelaksana/ Pihak terkait	:	Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Eselon III dan IV Fasilitator
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA-SKPD
Sumber data utama	:	Renja
Sumber data lain	:	DPA-SKPD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2c*.

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) Menetapkan kegiatan utama dan indicator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya

dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya;

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

2) Menyiapkan penilaian Risiko

Ikhtisar persiapan penilaian Risiko disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Ikhtisar persiapan penilaian Risiko

Tujuan	:	Menetapkan kriteria dan skala dampak Serta kemungkinan Risiko menetapkan skala risiko yang dapat diterima
Keluaran	:	Skala dampak dan kemungkinan Skala Risiko yang dapat diterima
Pelaksana/ Pihak terkait	:	UPR tingkat Pemerintah Daerah, Eselon II, III dan IV Fasilitator
Waktu	:	Penyusunan RPJMD Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	Pedoman Penilaian Risiko CSA/FGD

Langkah persiapan penilaian Risiko adalah sebagai berikut:

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan Risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu Kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah.

b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Penetapan tingkat Risiko yang dapat diterima agar mengacu Kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah.

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya. Menyiapkan bahan-bahan Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian Risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Langkah identifikasi Risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ program/kegiatan/urusan;

- 2) Identifikasi kejadian Risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

- 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Form 3a.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/tingkat Pemerintah Daerah.
 - b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.
 - c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SEBupati atau pemantauan oleh Bupati.
 - d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
 - e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati.
 - f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa Risiko yang menurut Bupati merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.
 - g) Risiko strategis Pemda disetujui/divalidasi Bupati.
- 2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Form 3b.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggungjawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan sebagainya).
Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggungjawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
 - b) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.
 - c) Perlu melibatkan Kepala Bidang/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.
 - d) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.
 - e) Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disetujui/divalidasi.
- 3) Risiko Operasional
Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.
Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam *Form 3c*.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan Analisis Risiko urusan wajib/ pilihan.
Contoh formulir hasil analisis Risiko disajikan dalam *Form 4*.
- 2) Memvalidasi Risiko
Hasil Analisis Risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar Risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam *Form 5*.
Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.
- 3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang dibutuhkan

Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Ikhtisar evaluasi pengendalian

Tujuan	:	Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani Menilai efektifitas pengendalian yang ada Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun
Keluaran	:	Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan Hasil identifikasi pengendalian yang Masih dibutuhkan untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan
Pelaksana/ Pihak terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Ka Perangkat Daerah) Fasilitator Strategis (entitas) Perangkat Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah, dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) Fasilitator Operasional Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah Fasilitator
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah Penyusunan RPJMD Direviu/dimutakhirkan setiap tahun Pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (entitas) Perangkat Daerah Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA- Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA- Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Contoh hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan

- dalam *Form 6* (untuk lingkungan pengendalian) dan *Form 7* (untuk Risiko).
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8

Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan	:	Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah
Keluaran	:	Daftar Rencana Tindak Pengendalian Untuk mengatasi Risiko Rekapitulasi RTP
Pelaksana/ Pihak terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) Fasilitator Strategis (entitas) Perangkat Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah, danKabag/Kabid Perangkat Daerah) Fasilitator (opsional) Operasional Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah Fasilitator (opsional)
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah Penyusunan RPJMD Direviu/dimutakhirkan setiap tahun Pada saat penyusunan RKA-SKPD Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA-SKPD
Sumber data utama	:	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi (Form 1c), dibuat RTP lingkungan pengendalian.
Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian sebagaimana disajikan dalam Form 6 (kolom f – h).
- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko.
RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko.

RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan dalam *Form 8* (kolom a – f).

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh formulir rancangan monitoring Risiko dan RTP disajikan dalam *Form 9* (kolom a – e).

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- 3) Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
- 6) Berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 7) Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur

kedalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a) Surat Edaran dari pimpinan Daerah kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b) Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c) Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan

Pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

a) Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan

dapat menggunakan *Form 9* Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

b) Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*riskevent*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko pada *Form 10*.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

III. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

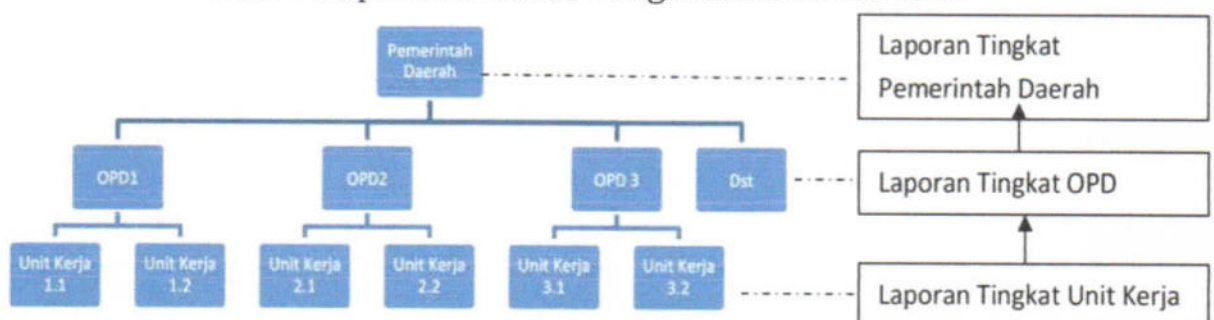
A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.

Gambar 4.1
Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban :

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian
Misal :

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan
"Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2
kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

Form 1.b

**CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN KABUPATEN REMBANG**

Nama Pemerintah Daerah :				
Tahun Penilaian :				
No	Sumber Daya	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sumber data
- Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
- Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
- Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

IMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
(PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN REMBANG

Nama Perangkat Daerah :							
Tahun Penilaian :							
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		hasil survei persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survey persepsi
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survey persepsi
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survey persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survey persepsi bertentangan, maka lakukan Pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Nama Pemerintah Daerah	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Sumber Data		
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
Nama Dinas Terkait		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Rembang, tgl/bln/thn BUPATI REMBANG

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS (PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN REMBANG

Nama Pemerintah Daerah	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Urusan Pemerintahan	:	
Perangkat Daerah yang Dinilai	:	
Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Sasaran Strategis		
IKU Renstra Perangkat Daerah		
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Rembang, tgl/bln/thn KEPALA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL (PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN REMBANG

Nama Perangkat Daerah	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Urusan Pemerintahan	:	
Operasional yang Dinilai	:	
Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Program Inspektorat Daerah (Renja 2021) dan Kegiatan Utama		
Keluaran/Hasil Kegiatan		
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Rembang, tgl/bln/thn KEPALA PERANGKAT DAERAH

**FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah :										
Tahun Penilaian :										
Periode yang dinilai :										
No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang terkait
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan kedalam: Man, Money, Method, Machine , dan Material
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom I diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda :										
Nama Perangkat Daerah :										
Tahun Penilaian :										
Periode yang dinilai :										
Urusan Pemerintahan :										
No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang terkait
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

- Keterangan :
- Kolom a diisi dengan nomor urut
 - Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
 - Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
 - Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 - Kolom e diisi dengan Kode risiko
 - Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
 - Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan kedalam: Man, Money, Method, Machine , dan Material
 - Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 - Kolom I diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
 - Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
 - Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda :										
Nama Perangkat Daerah :										
Tahun Penilaian :										
Periode yang dinilai :										
Urusan Pemerintahan :										
No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang terkait
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

- Keterangan :
- Kolom a diisi dengan nomor urut
 - Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
 - Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
 - Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 - Kolom e diisi dengan Kode risiko
 - Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
 - Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan kedalam: Man, Money, Method, Machine , dan Material
 - Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 - Kolom I diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
 - Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
 - Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	:				
Tahun Penilaian	:				
Tujuan Strategis	:				
Urusan Pemerintahan	:				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko

- Keterangan:
- Kolom a diisi dengan nomor urut
 - Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 - Kolom c diisi dengan kode risiko
 - Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
 - Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
 - Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

FORMULIR KERTAS DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda		:				
Tahun Penilaian		:				
Tujuan Strategis		:				
Urusan Pemerintahan		:				
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab resiko
- Kolom g diisi dengan dampak resiko

**FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN
YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian Yang Ada	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
- Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan
- Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:
- (1) E apabila Efektif;
 - (2) KE apabila Kurang Efektif;
 - (3) TE apabila Tidak Efektif.
- Kolom e diisi dengan alasan kurang/tidak efektif:
- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
 - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN
YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK MENGATASI RISIKO**

Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No.	Risiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	E/ KE/ TE	Celah Pengenda- lian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penang- gung jawab	Target waktu Penye- lesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
- Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:
(1) E apabila Efektif;
(2) KE apabila Kurang Efektif;
(3) TE apabila Tidak Efektif.
- Kolom f Diisi dengan alasan kurang/tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama pemerintah daerah :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama pemerintah daerah :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penang- gungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama pemerintah daerah :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kode Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tgl Terjadi	Sebab	Dampak					

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan
- Kolom h diisi dengan RTP
- Kolom I diisi dengan rencana pelaksanaan RTP
- Kolom j diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP
- Kolom k diisi dengan keterangan tambahan

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ